



P U T U S A N

Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN LSK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : T. Anwar Bin Ibrahim
2. Tempat lahir : Pineung
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/1 Juli 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bandar Jaya Lr. 1 Gp. Mon Geudong,
Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa T. Anwar Bin Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
7. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018;
8. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
9. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : TAUFIK M. NOER, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor LBH Anak Bangsa Aceh Utara beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh KM 327 Panton Labu Aceh Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 358/Pen.Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 3 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 12 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 12 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **T. ANWAR BIN IBRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba gol.1 sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 115 ayat 1 UURI no 35 tahun 2009 tentang narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1000.000.000,00- (satu miliar rupiah) subsider 6 bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening les merah berisi kristal putih diduga Narkoba jenis Sabu seberat 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram/ bruto.
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung Duos**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp..5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Secara lisan kepada Majelis Haki, mohon diringankan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: .Secara lisan Penuntut Umum tetap dengan Tuntutan yang sudah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa **T. ANWAR BIN IBRAHIM** pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu - waktu lain pada tahun 2018 bertempat di sebuah warung kopi di Gp. Keude sampoinit Kec. Baktiya barat Kab. Aceh utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika gol 1 dalam bentuk bukan tanaman, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 19.00 wib bertempat di salah satu kafe di Kota Lhokseumawe sdr TAR (DPO) meminta terdakwa untuk membeli sabu lalu diantarkan ke teman sdr. TAR (DPO) yang terdakwa tidak kenal, selanjutnya sdr. TAR (DPO) memberikan uang sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) pada terdakwa untuk membeli sabu.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 wib bertempat di jalan samudera baru Kota Lhokseumawe terdakwa menemui sdr. NANDA (DPO) lalu menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, selanjutnya sdr NANDA (DPO) mengajak terdakwa ke rumah sdr. MAULANA (DPO) di Gp. Paya peunteut Kec. Muara dua, lalu sdr NANDA (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut pada sdr MAULANA (DPO), lalu sekira 1 (satu) jam kemudian sdr MAULANA (DPO) menyerahkan satu paket kecil sabu sebanyak satu Jl pada terdakwa bertempat di jalan simpang buloh.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 09.30 wib terdakwa diminta oleh teman sdr. TAR (DPO) yang terdakwa tidak ketahui namanya untuk mengantar sabunya ke sampoinit, selanjutnya sekira pukul 10.00 wib saat tengah duduk menunggu di sebuah warung kopi di Gp. Keude sampoinit Kec. Baktiya barat Kab. Aceh utara, tiba-tiba datang anggota kepolisian dan setelah melakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisi sabu didalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa, dan 1 unit hp samsung duos kemudian saat ditanya mengenai kepemilikan sabu tersebut terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya dan tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk memiliki, menguasai, membawa, atau mengangkutnya.
- Bahwa berdasarkan penimbangan nomor : 66/KPC/LSK/2018 yang dilakukan oleh PT POS INDONESIA cabang lhoksukon terhadap barang bukti diduga sabu milik tersangka **T. ANWAR BIN IBRAHIM** diketahui bahwa beratnya **sebesar 0,89 gram (bruto)**.
- Bahwa berdasarkan hasil uji LABFOR no : 5316/NNF/2018 yang dilakukan PUSLABFOR POLRI Cabang Medan terhadap barang bukti an **T. ANWAR BIN IBRAHIM** disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI no 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UURI no 35 tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **T. ANWAR BIN IBRAHIM** pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu - waktu lain pada tahun 2018 bertempat di sebuah warung kopi di Gp. Keude sampoinit Kec. Baktiya barat Kab. Aceh utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika gol.1 dalam bentuk bukan tanaman, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 19.00 wib bertempat di salah satu kafe di Kota lhokseumawe sdr TAR (DPO) meminta terdakwa untuk membeli sabu lalu diantarkan ke teman sdr. TAR (DPO)

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN LSK



yang terdakwa tidak kenal, selanjutnya sdr. TAR (DPO) memberikan uang sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) pada terdakwa untuk membeli sabu.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 wib bertempat di jalan samudera baru Kota lhokseumawe terdakwa menemui sdr. NANDA (DPO) lalu menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, selanjutnya sdr NANDA (DPO) mengajak terdakwa ke rumah sdr. MAULANA (DPO) di Gp. Paya peunteut Kec. Muara dua, lalu sdr NANDA (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut pada sdr MAULANA (DPO), lalu sekira 1 (satu) jam kemudian sdr MAULANA (DPO) menyerahkan satu paket kecil sabu sebanyak satu Jl pada terdakwa bertempat di jalan simpang buloh.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 09.30 wib terdakwa diminta oleh teman sdr. TAR (DPO) yang terdakwa tidak ketahui namanya untuk mengantar sabunya ke sampoinit, selanjutnya sekira pukul 10.00 wib saat tengah duduk menunggu di sebuah warung kopi di Gp. Keude sampoinit Kec. Baktiya barat Kab. Aceh utara, tiba-tiba datang anggota kepolisian dan setelah melakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisi sabu didalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa, dan 1 unit hp samsung duos kemudian saat ditanya mengenai kepemilikan sabu tersebut terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya dan tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk memiliki, menguasai, membawa, atau mengangkutnya.
- Bahwa berdasarkan penimbangan nomor : 66/KPC/LSK/2018 yang dilakukan oleh PT POS INDONESIA cabang lhoksukon terhadap barang bukti diduga sabu milik tersangka **T. ANWAR BIN IBRAHIM** diketahui bahwa beratnya **sebesar 0,89 gram (bruto)**.
- Bahwa berdasarkan hasil uji LABFOR no : 5316/NNF/2018 yang dilakukan PUSLABFOR POLRI Cabang Medan terhadap barang bukti an **T. ANWAR BIN IBRAHIM** disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI no 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat 1 UURI no 35 tahun 2009 tentang narkotika.



ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **T. ANWAR BIN IBRAHIM** pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu lain pada tahun 2018 bertempat di sebuah warung kopi di Gp. Keude sampoinit Kec. Baktiya barat Kab. Aceh utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika gol 1 dalam bentuk bukan tanaman, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 19.00 wib bertempat di salah satu kafe di Kota Lhokseumawe sdr TAR (DPO) meminta terdakwa untuk membeli sabu lalu diantarkan ke teman sdr. TAR (DPO) yang terdakwa tidak kenal, selanjutnya sdr. TAR (DPO) memberikan uang sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) pada terdakwa untuk membeli sabu.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 wib bertempat di jalan samudera baru Kota Lhokseumawe terdakwa menemui sdr. NANDA (DPO) lalu menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, selanjutnya sdr NANDA (DPO) mengajak terdakwa ke rumah sdr. MAULANA (DPO) di Gp. Paya peunteut Kec. Muara dua, lalu sdr NANDA (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut pada sdr MAULANA (DPO), lalu sekira 1 (satu) jam kemudian sdr MAULANA (DPO) menyerahkan satu paket kecil sabu sebanyak satu Jl pada terdakwa bertempat di jalan simpang buloh.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 09.30 wib terdakwa diminta oleh teman sdr. TAR (DPO) yang terdakwa tidak ketahui namanya untuk mengantar sabunya ke sampoinit, selanjutnya sekira pukul 10.00 wib saat tengah duduk menunggu di sebuah warung kopi di Gp. Keude sampoinit Kec. Baktiya barat Kab. Aceh utara, tiba-tiba datang anggota kepolisian dan setelah melakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisi sabu didalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa, dan 1 unit hp samsung duos kemudian saat ditanya mengenai kepemilikan sabu tersebut terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya dan tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk memiliki, menguasai, membawa, atau mengangkutnya.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN LSK



- Bahwa berdasarkan penimbangan nomor : 66/KPC/LSK/2018 yang dilakukan oleh PT POS INDONESIA cabang lhoksukon terhadap barang bukti diduga sabu milik tersangka **T. ANWAR BIN IBRAHIM** diketahui bahwa beratnya **sebesar 0,89 gram (bruto)**.
- Bahwa berdasarkan hasil uji LABFOR no : 5316/NNF/2018 yang dilakukan PUSLABFOR POLRI Cabang Medan terhadap barang bukti an **T. ANWAR BIN IBRAHIM** disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI no 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UURI no 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muliadi Bin Yusmar (POLRI)**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
 - Pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 09.30 wib, sdr ISWADI ditelepon oleh masyarakat Gp. Keude sampoinit Kec. Baktiya barat Kab. Aceh utara karena ada seorang laki-laki yang dicurigai akan melakukan transaksi sabu di sebuah warung kopi di Gp. Keude sampoinit Kec. Baktiya barat. Lalu saya dan sdr ISWADI berangkat menuju ketempat tersebut dan setelah sampai ditempat tersebut sekira pukul 10.00 wib, kami langsung menghampiri seorang laki-laki tersebut yang mengaku bernama sdr T.ANWAR Bin IBRAHIM dan kami mengatakan kalau kami polisi dan sdr ISWADI menggeledah badan atau pakaiannya dan didalam saku celana depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip les merah berisi sabu dan 1 (satu) unit hp merk Samsung duos. Kemudian kami langsung menangkapnya dan membawanya ke Polres aceh utara. Selanjutnya kami melakukan pengembangan dan pergi ke wilayah kota Lhokseumawe karena dari pengakuan sdr T.ANWAR Bin IBRAHIM bahwa sabunya diterima dari sdr NANDA (DPO) warga Gp. Paloh pineung kec. Muara dua Kota Lhokseumawe namun karena sdr T.ANWAR Bin IBRAHIM tidak tahu dimana letak rumahnya sehingga kami tidak berhasil menangkapnya dan kami selanjutnya pergi menuju kerumah sdr MAULANA (DPO) warga Gp. Paya punteut kec. Muara dua Kota Lhokseumawe, namun rumahnya dalam keadaan terkunci dan tidak ada orang didalam rumah.



Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Iswadi Bin Sulaiman (POLRI) dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 09.30 wib, saya ditelepon oleh masyarakat Gp. Keude sampoinit Kec. Baktiya barat Kab. Aceh utara karena ada seorang laki-laki yang dicurigai akan melakukan transaksi sabu di sebuah warung kopi di Gp. Keude sampoinit Kec. Baktiya barat. Lalu saya dan sdr MULIADI berangkat menuju ketempat tersebut dan setelah sampai ditempat tersebut sekira pukul 10.00 wib, kami langsung menghampiri seorang laki-laki tersebut yang mengaku bernama sdr T.ANWAR Bin IBRAHIM dan kami mengatakan kalau kami polisi dan saya menggeledah badan atau pakaiannya dan didalam saku celana depan sebelah kanan saya temukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip les merah berisi sabu dan 1 (satu) unit hp merk Samsung duos. Kemudian kami langsung menangkapnya dan membawanya ke Polres aceh utara. Selanjutnya kami melakukan pengembangan dan pergi ke wilayah kota Lhokseumawe karena dari pengakuan sdr T.ANWAR Bin IBRAHIM bahwa sabunya diterima dari sdr NANDA (DPO) warga Gp. Paloh pineung kec. Muara dua Kota Lhokseumawe namun karena sdr T.ANWAR Bin IBRAHIM tidak tahu dimana letak rumahnya sehingga kami tidak berhasil menangkapnya dan kami selanjutnya pergi menuju kerumah sdr MAULANA (DPO) warga Gp. Paya punteut kec. Muara dua Kota Lhokseumawe, namun rumahnya dalam keadaan terkunci dan tidak ada orang didalam rumah.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa **T. Anwar Bin Ibrahim** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 19.00 wib bertempat di salah satu kafe di Kota Lhokseumawe sdr TAR (DPO) meminta terdakwa untuk membeli sabu lalu diantarkan ke teman sdr. TAR (DPO) yang terdakwa tidak kenal, selanjutnya sdr. TAR (DPO) memberikan uang sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) pada terdakwa untuk membeli sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 wib bertempat di jalan samudera baru Kota Lhokseumawe terdakwa menemui sdr. NANDA (DPO) lalu menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, selanjutnya sdr NANDA (DPO) mengajak terdakwa ke rumah sdr. MAULANA (DPO) di Gp. Paya peunteut Kec. Muara dua, lalu sdr NANDA (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut pada sdr MAULANA (DPO), lalu sekira 1 (satu) jam kemudian sdr MAULANA (DPO) menyerahkan satu paket kecil sabu sebanyak satu Jl pada terdakwa bertempat di jalan simpang buloh.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 09.30 wib terdakwa diminta oleh teman sdr. TAR (DPO) yang terdakwa tidak ketahui namanya untuk mengantar sabunya ke sampoinit, selanjutnya sekira pukul 10.00 wib saat tengah duduk menunggu di sebuah warung kopi di Gp. Keude sampoinit Kec. Baktiya barat Kab. Aceh utara, tiba-tiba datang anggota kepolisian dan setelah melakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisi sabu didalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa, dan 1 unit hp samsung duos kemudian saat ditanya mengenai kepemilikan sabu tersebut terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya dan tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk memiliki, menguasai, membawa, atau mengangkutnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening les merah berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram/bruto.
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung Duos

Bukti Surat bahwa berdasarkan hasil uji LABFOR no : 5316/NNF/2018 yang dilakukan PUSLABFOR POLRI Cabang Medan terhadap barang bukti an **T. ANWAR BIN IBRAHIM** disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI no 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN LSK



- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 19.00 wib bertempat di salah satu kafe di Kota Lhokseumawe sdr TAR (DPO) meminta terdakwa untuk membeli sabu lalu diantarkan ke teman sdr. TAR (DPO) yang terdakwa tidak kenal, selanjutnya sdr. TAR (DPO) memberikan uang sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) pada terdakwa untuk membeli sabu;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.00 wib bertempat di jalan samudera baru Kota Lhokseumawe terdakwa menemui sdr. NANDA (DPO) lalu menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, selanjutnya sdr NANDA (DPO) mengajak terdakwa ke rumah sdr. MAULANA (DPO) di Gp. Paya peunteut Kec. Muara dua, lalu sdr NANDA (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut pada sdr MAULANA (DPO), lalu sekira 1 (satu) jam kemudian sdr MAULANA (DPO) menyerahkan satu paket kecil sabu sebanyak satu Jl pada terdakwa bertempat di jalan simpang buloh;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 09.30 wib terdakwa diminta oleh teman sdr. TAR (DPO) yang terdakwa tidak ketahui namanya untuk mengantar sabunya ke sampoinit, selanjutnya sekira pukul 10.00 wib saat tengah duduk menunggu di sebuah warung kopi di Gp. Keude sampoinit Kec. Baktiya barat Kab. Aceh utara, tiba-tiba datang anggota kepolisian dan setelah melakukan pengegedahan menemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisi sabu didalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa, dan 1 unit hp samsung duos kemudian saat ditanya mengenai kepemilikan sabu tersebut terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya dan tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk memiliki, menguasai, membawa, atau mengangkutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Ayat 1 UURI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN LSK



1. Unsur “setiap orang.”
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”
3. Unsur “Unsur *membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan 1*”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”

Menimbang, Bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa dalam literatur Prof. Satochid Kartanegara, SH berpendapat bahwa : cara merumuskan Strafbaar feit, yaitu dengan awalan kata : ”Barang siapa (*Hijdie*)...” dari perumusan ini dapat diambil kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa (*Hijdie*) adalah hanya manusia (*Prof. Satochid Kartanegara, SH, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun, Hal.83*). Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia, dimana manusia tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman.

Pada persidangan ini telah diajukan seseorang yang bernama **T. ANWAR BIN IBRAHIM** dan pada pemeriksaan dipersidangan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, bahwa terdakwa tidak keberatan atas identitas tersebut serta setelah penuntut umum membacakan dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak berkeberatan terhadap dakwaan serta membenarkan dakwaan tersebut sehingga memang benar terdakwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah **T. ANWAR BIN IBRAHIM** yang diajukan sebagai terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang ada Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 19.00 wib bertempat di salah satu kafe di Kota Lhokseumawe sdr TAR (DPO) meminta terdakwa untuk membeli sabu lalu



diantarkan ke teman sdr. TAR (DPO) yang terdakwa tidak kenal, selanjutnya sdr. TAR (DPO) memberikan uang sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) pada terdakwa untuk membeli sabu.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 wib bertempat di jalan samudera baru Kota Lhokseumawe terdakwa menemui sdr. NANDA (DPO) lalu menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, selanjutnya sdr NANDA (DPO) mengajak terdakwa ke rumah sdr. MAULANA (DPO) di Gp. Paya peunteut Kec. Muara dua, lalu sdr NANDA (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut pada sdr MAULANA (DPO), lalu sekira 1 (satu) jam kemudian sdr MAULANA (DPO) menyerahkan satu paket kecil sabu sebanyak satu Jl pada terdakwa bertempat di jalan simpang buloh.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 09.30 wib terdakwa diminta oleh teman sdr. TAR (DPO) yang terdakwa tidak ketahui namanya untuk mengantar sabunya ke sampoinit, selanjutnya sekira pukul 10.00 wib saat tengah duduk menunggu di sebuah warung kopi di Gp. Keude sampoinit Kec. Baktiya barat Kab. Aceh utara, tiba-tiba datang anggota kepolisian dan setelah melakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisi sabu didalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa, dan 1 unit hp samsung duos kemudian saat ditanya mengenai kepemilikan sabu tersebut terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya dan tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk memiliki, menguasai, membawa, atau mengangkutnya.

Bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad,3 **Unsur “Unsur *membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan 1*”.**

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang ada Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 19.00 wib bertempat di salah satu kafe di Kota Lhokseumawe sdr TAR (DPO) meminta terdakwa untuk membeli sabu lalu diantarkan ke teman sdr. TAR (DPO) yang terdakwa tidak kenal, selanjutnya sdr. TAR (DPO) memberikan uang sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) pada terdakwa untuk membeli sabu.



Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 wib bertempat di jalan samudera baru Kota lhokseumawe terdakwa menemui sdr. NANDA (DPO) lalu menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, selanjutnya sdr NANDA (DPO) mengajak terdakwa ke rumah sdr. MAULANA (DPO) di Gp. Paya peunteut Kec. Muara dua, lalu sdr NANDA (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut pada sdr MAULANA (DPO), lalu sekira 1 (satu) jam kemudian sdr MAULANA (DPO) menyerahkan satu paket kecil sabu sebanyak satu Jl pada terdakwa bertempat di jalan simpang buloh.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 09.30 wib terdakwa diminta oleh teman sdr. TAR (DPO) yang terdakwa tidak ketahui namanya untuk mengantar sabunya ke sampoinit, selanjutnya sekira pukul 10.00 wib saat tengah duduk menunggu di sebuah warung kopi di Gp. Keude sampoinit Kec. Baktiya barat Kab. Aceh utara, tiba-tiba datang anggota kepolisian dan setelah melakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisi sabu didalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa, dan 1 unit hp samsung duos kemudian saat ditanya mengenai kepemilikan sabu tersebut terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya dan tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk memiliki, menguasai, membawa, atau mengangkutnya.

Bahwa berdasarkan penimbangan nomor : 66/KPC/LSK/2018 yang dilakukan oleh PT POS INDONESIA cabang lhoksukon terhadap barang bukti diduga sabu milik tersangka T. ANWAR BIN IBRAHIM diketahui bahwa beratnya sebesar 0,89 gram (bruto).

Bahwa berdasarkan hasil uji LABFOR no : 5316/NNF/2018 yang dilakukan PUSLABFOR POLRI Cabang Medan terhadap barang bukti an T. ANWAR BIN IBRAHIM disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI no 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa dengan demikian unsur “*membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba golongan 1*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 Ayat 1 UURI No 35 tahun 2009 tentang narkoba, telah terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat 1 UURI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **T. Anwar Bin Ibrahim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melwan hukum membawa Narkotika Golongan 1" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) bungkus kecil plastik klip bening les merah berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram/ bruto.
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung Duos

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 5000,- (lima ribu Rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 oleh kami, Arnaini, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua Bob Rosman, S.H., dan Maimunsyah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 29 Januari 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Majid, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Adri Kurnia Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Rosman, S.H.

Arnaini, S.H., M.H

Maimunsyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Majid

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)